



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,
691529, 691617 Fax. (0295) 691619 Kode Pos 59212

Website : <https://setda.rembangkab.go.id> e-mail : setda@rembangkab.go.id

Rembang, 12 April 2023

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Sekda Kab. Rembang
2. Staf Ahli Bupati Rembang
3. Kepala OPD se-Kab. Rembang
4. Camat se-Kab. Rembang
5. Kepala Bagian di lingkungan Setda
Kab. Rembang
di -
Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/ 1292 /2023

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. DASAR

Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah.

B. PELAKSANAAN

1. Terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang mempedomani Peraturan Bupati dimaksud.
2. Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : Pakaian Dinas harian warna khaki (sepatu pantofel warna hitam).
 - b. Hari Selasa : Pakaian Dinas harian batik tulis Lasem (atasan batik tulis Lasem, bawahan celana panjang/rok warna hitam/gelap).
 - c. Hari Rabu : Pakaian Dinas kemeja putih (atasan kemeja warna putih, bawahan celana panjang/rok warna hitam).
 - d. Hari Kamis : Pakaian Dinas harian khas Daerah (atasan kemeja lengan panjang polos/tanpa motif, bawahan sarung batik tulis Lasem); Untuk Pegawai ASN wanita bisa juga menggunakan atasan kebaya lengan panjang polos/tanpa motif.
 - e. Hari Jum'at : Pakaian Dinas harian batik tulis Lasem (atasan batik tulis Lasem, bawahan celana panjang/rok warna hitam/gelap).

3. Pakaian olahraga digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olahraga pada Hari Jum'at. Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga, mengganti pakaian dengan Pakaian Dinas harian batik tulis Lasem.
4. Menimbang kebutuhan waktu untuk menyiapkan pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dimaksud, maka diberikan tenggang waktu hingga selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2023** bagi setiap Pegawai ASN untuk menyiapkan pakaian dinas masing-masing.
5. Merujuk Pasal 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, pengaturan Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023.
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah dapat diunduh pada link JDIH Kabupaten Rembang (jdih.rembangkab.go.id).

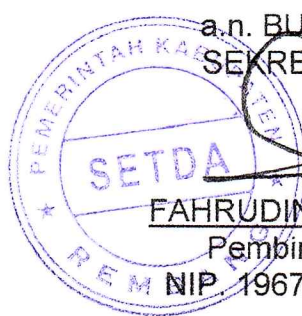
C. PENUTUP

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004



Tembusan Yth. :

1. Bupati Rembang;
2. Wakil Bupati Rembang.